



Kecamatan Bojong

Jalan raya Saketi-Malingping KM 10 Bojong 42274 081285420734

www.kecamatanbojong8.id

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Bojong

Pelayanan AJB/Hibah/Ahli Waris

No. SK : 800/02-kec.bojong/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang sudah ditanda tangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh camat
2. Dokumen Kepemilikan Tanah
3. Foto Copy KK/KTP
4. Surat Keterangan Jual Beli dan kwitansi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas persyaratan
2. Datang ke Kecamatan Bojong
3. Mengambil Nomor Antrian
4. Menyerahkan berkas kepada petugas
5. Petugas memeriksa kelengkapan berkas
6. Jika semua persyaratan sudah lengkap, maka petugas akan memproses dan menerbitkan rekomendasi
7. Rekomendasi diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. untuk pembuatan AJB biaya disesuaikan dengan harga jual beli dan NJOP
2. untuk pembuatan hibah biaya disesuaikan dengan NJOP dan luas tanah
3. untuk pembuatan akta APHB biaya disesuaikan dengan NJOP dan luas tanah

Produk Pelayanan



Kecamatan Bojong

Jalan raya Saketi-Malingping KM 10 Bojong 42274 081285420734

www.kecamatanbojong8.id

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Bojong

1. akta tanah

Pengaduan Layanan

kotak saran